



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 343/Pdt.P/2014/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara isbat Nikah yang diajukan oleh _____ :

Wahidin bin Asan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.

02/03, Desa Tangkampilit, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa,

selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I;-----"

Nayo binti Mawan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.

02/03, Desa Tangkampilit, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----"

Pengadilan Agama tersebut;-----"

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan;-----"

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;-----"

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal _____ yang telah terdaftar pada tanggal 23 September 2014 Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor :- 343/Pdt.P/2014/PA.SUB, tanggal 23 September 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----"

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hukum KUA. Kecamatan Batu lanteh, Kabupaten Sumbawa;-----"



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan berlangsung dengan Wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama **Mawan** dihadapan saksi – saksi Nikah masing-masing bernama Ahmad aliata **dan Husain**, dengan maskawin uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dibayar tunai;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semnda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;-----

5. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak didaftar di KUA. Kecamatan Batu lanteh, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersbut untuk pengurus mengurus akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon I dengan PEMOHON II, yang dilaksanakan pada

tanggal 27 Agustus 2004, di Kecamatan batu lanteh Kabupaten Sumbawa;

3. Biaya Perkara menurut Hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di

persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, dan dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.1) ;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.2) ;

3. Asli surat keterangan tidak mampu atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangkampil, Kecamatan batu lanteh, Kabupaten Sumbawa, ditandai (bukti P 3);-----



Berikut adalah nama saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-

bernama : -----

- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal, 27 Agustus 2004, yang dilaksanakan di Desa Tangkampilit, Kecamatan Batu lanteh, Kabupaten Sumbawa;

Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kesalahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

-Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

2. Amiruddin bin H. Jafar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 Rw.02, Desa Tangkampilit, Kecamatan Batu lanteh, Kabupaten Sumbawa, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon adalah tetangga saksi;-----

- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2004, yang dilaksanakan di Desa Tangkampilit, Kecamatan Batu lanteh, Kabupaten Sumbawa; ---
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak Kandung Pemohon II bernama Mawan, yang disaksikan oleh Ahmad aliata dan Husain selain dari saksi-saksi tersebut juga disaksikan oleh orang banyak;-----

- Bahwa mahar atau maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dibayar tunai.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain

saksi-saksi tersebut, juga dihadiri oleh banyak orang ;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar antara pemohon I dengan pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohon para Pemohon mohon dikabulkan ; -----

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di

atas;-----

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan perkara isbat nikah, karena pernikahan para pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu lanteh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 1 dan P 2, yang telah diakui oleh para pemohon dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon beralamat atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa, maka perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa, benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2004, yang dilaksanakan di Desa Tangkumpulit, Kecamatan Batu lanteh, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah bapak kandung pemohon II bernama Mawan, yang disaksikan oleh Ahmad aliata dan Husain, selain saksi-saksi tersebut juga dihadiri oleh orang banyak, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100,000,- dan dibayar tunai;-----

Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi-saksi tersebut, juga dihadiri oleh banyak orang ;

-----Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus jejaka sedangkan Pemohon II bestatus perawan;-----Bahwa,

Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----Bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

benar putusan mahkamah agung.go.id telah dikaruniai dua orang anak;-----Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;--

Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah

dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 4 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan. Dengan demikian maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama Islam, sesuai agama yang dianut,-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikah tersebut itu telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN.

Tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "kekuatan" dapat berarti "Keteguhan" dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN, adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian,

dimana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan akta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Vide Pasal 7 ayat (1) KHI);-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah hanya saja status hukum pembuktiannya lemah, tidak kuat. Demikian in

didassari pada pemahaman terhadap UU Nomer 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimana menurut peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan tidak ada satu pun didalam pasal-pasal nya yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN. Adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;-----

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:-----

((:

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatut Thalibin IV : 254).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk diisbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagi para

Pemohon khususnya dan bagi kalangan luas pada umumnya tentang pengisbatan suatu perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengisbatkan perkawinan yang demikian itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang perorangan. Sebab kalau demikian adanya, maka tujuan yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) KHI tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum ;-----

Menimbang bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh akta nikah, maka pengadilan berpendapat bahwa adalah masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para pemohon tersebut, maka Pengadilan memerintahkan mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka itu pada PPN di KUA Kecamatan setempat, dan hal ini telah dicantumkan secara tegas sebagai petitum permohonan mereka;-----

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan, maka akan memperoleh akta nikah dari KUA kecamatan setempat selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada para Pempohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, karena berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangkampilit, Kecamatan batu lanteh, Kabupaten Sumbawa, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku dan hukum syara` yang

berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahidin bin Asan) dengan Pemohon II (Nayo binti Mawan) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2004, di Kecamatan Bantu lanteh, Kabupaten Sumbawa;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu lanteh, Kabupaten Sumbawa;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2014;-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H., oleh kami Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan AMINAH S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hakim Tunggal,



ABUBAKAR, SH.

Panitera Pengganti

ttd

AMINAH, S.H

Rincian Biaya Perkara;

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,--
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,--
Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,--
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,--
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,--
Jumlah	:	Rp.	501.000,--

(lima ratus s satu ribu rupiah)
Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		